

KARYA ILMIAH

PENERAPAN ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM  
TINDAK PIDANA KORUPSI

OLEH :

BUTJE TAMPI, SH



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
FAKULTAS HUKUM  
MANADO  
2011

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya dengan berkat kasih dan anugerahNya, serta bimbinganNya, maka penulisan Karya Ilmiah ini dapat terselesaikan.

Disadari bahwa penulisan ini tak akan jadi tanpa campur tangan Tuhan dan keterlibatan dari berbagai pihak yang memberi bantuan berupa bimbingan, arahan, saran serta kritikan yang semuanya menjadi bahan bagi penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan karya ilmiah ini, khususnya kepada Panitia Penilai Karya Tulis Ilmiah Fakultas Hukum UNSRAT, lebih khusus lagi kepada Ibu Dr. Merry E. Kalalo, SH. MH., selaku Dekan/Ketua Tim Penilai Karya Tulis Ilmiah yang telah memberikan koreksi dan masukan-masukan terhadap karya ilmiah ini.

Penulis berharap Karya Ilmiah ini dapat bermanfaat sebagai sumbangsih pemikiran bagi nusa dan bangsa, khususnya bagi pecinta hukum dan pencari keadilan.

Manado, Januari 2011

Penulis,

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
JUDUL .....	i
PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penulisan .....	5
D. Manfaat Penulisan .....	5
E. Metode Penelitian .....	6
BAB II. PEMBAHASAN.....	8
A. Ketentuan-ketentuan Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	8
B. Cara Menerapkan Azas Pembuktian Terbalik Sesuai UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	13
C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi.....	16
BAB III. PENUTUP .....	20
A. Kesimpulan .....	20
B. Saran .....	21
DAFTAR PUSTAKA .....	23

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959, aspek kehidupan dan penyelenggaraan hukum di Indonesia oleh penyelenggara negara secara sadar ditempatkan pada posisi nomor dua atau lebih bawah lagi, mula-mula demi menomorsatukan pembangunan politik dengan “*nation building*” dan “revolusi belum selesai”nya pada masa Demokrasi Terpimpin dan kemudian demi menomorsatukan pembangunan ekonomi dengan “upaya memperbesar kue nasional”nya pada masa Orde Baru.

Penomorduaan kehidupan dan penyelenggaraan hukum secara langsung membuka jalan bagi pertumbuhan dan semakin menguatnya pemusatan kekuasaan politik ke satu tangan yang membangun dan menghasilkan pemerintahan otoriter-diktatorial, yang tindakan-tindakan kekuasaannya selalu dilegitimasi atas nama atau demi kepentingan rakyat, namun dalam kenyataannya semakin bebas kontrol dari rakyat, dan semakin jauh baik dari kepentingan dan kebutuhan riil rakyat maupun dari rasa keadilan rakyat. Tindakan-tindakan kekuasaan politik tersebut, terutama selama rezim Orde Baru, selalu dikemas dalam baju hukum positif tertulis yang memenuhi semua persyaratan formal pembentukan hukum lewat rekayasa secara cerdik dan cermat, dan kemudian ditegakkan serta dipaksakan berlaku dengan dukungan kekuatan aparat militer, jika menguntungkan dan memudahkan penguasa mewujudkan tujuan-tujuannya. Sebaliknya, (aturan) hukum dikesampingkan jika menghambat atau menyulitkan penguasa.

Penyelenggaraan hukum ditengarai pula dengan sangat menonjolnya penggunaan kewenangan diskresional tanpa batas oleh penguasa dan campur tangan (intervensi) secara langsung pihak kewenangan eksekutif (penguasa politik) terhadap pelaksanaan kewenangan yudikatif; campur tangan ini tidak jarang menampilkan diri dalam bentuk peradilan sandiwara (*sham trials*). Semuanya itu menyebabkan fungsi hukum sebagai sarana untuk mengontrol

(mengendalikan) penggunaan kekuasaan politik dalam sebuah negara hukum praktis terlumpuhkan.

Demikianlah, bebasnya penguasa dan pengembalian kekuasaan dari kontrol yang efektif, menyebabkan fundamental hukum tergerogoti secara sistematis yang mengakibatkan hukum dan kehidupan hukum mengalami krisis yang semakin parah dengan korupsi besar-besaran yang menyertainya.

Krisis hukum dan kehidupan hukum yang sudah mencapai titik nadirnya pada tahun 1997 ditengarai pula dengan mudahnya krisis moneter meluncur menjadi krisis ekonomi secara menyeluruh, yang menyebabkan kehidupan rakyat menjadi sangat terpuruk. Semuanya itu mengakibatkan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah (kekuasaan politik) dengan seluruh aparatnya dan terhadap hukum.

Situasi ini menuntut dilaksanakannya reformasi dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berpolitik dan bernegara, yang hanya dapat terjadi lewat reformasi hukum dalam keutuhannya, yakni dengan pembangunan hukum. Upaya reformasi ini tampak mulai dilaksanakan setelah mundurnya Jenderal Besar (Purn.) Soeharto dari kedudukannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998, yang telah menjalankan kekuasaan otoriter setidaknya sejak tahun 1974 atau tahun 1978 lewat rekayasa prosedur demokratis, dan dengan itu, terlepas dari masalah konstitusional yang ditimbulkannya, penyelenggaraan negara dijalankan oleh sebuah pemerintahan transisional di bawah Presiden B. J. Habibie.

Gerakan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa telah membawa pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagai salah satu tuntutan yang tidak dapat dikompromikan. Setelah kejatuhan Suharto isu ini terus disuarakan oleh berbagai kelompok masyarakat. Sehingga pada bulan November 1998 diselenggarakanlah Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menanggapi tuntutan ini dengan mengeluarkan Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas KKN. Untuk melaksanakan Tap MPR ini pemerintah telah mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU bersih KKN) tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan

bebas KKN. Walaupun kenyataannya sejak kejatuhan Suharto Sampai dikeluarkannya Rancangan Undang-Undang ini masyarakat belum melihat suatu upaya yang cukup serius dalam memberantas KKN. Dan pada akhirnya Rancangan Undang-Undang itu menjadi Undang-Undang yaitu Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Undang-Undang ini diikuti dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Salah satu pekerjaan terbesar setelah Suharto mengundurkan diri sebagai presiden Republik Indonesia kedua dengan meninggalkan problem-problem dibidang sosial, ekonomi, budaya apakah yang harus dipecahkan pasca Suharto ? Tidak lain yang harus dipecahkan secara fundamental oleh masyarakat dan pemerintah ialah bagaimana memecahkan masalah-masalah yang ditinggalkan oleh Suharto. Penulisan Karya ilmiah ini tidak akan mengupas seluruh warisan Suharto, tetapi tulisan ini akan mengkaji secara empirik, bagaimana memecahkan salah satu faset yakni korupsi.

Sebenarnya pemerintahan Suharto telah berbuat banyak, membuat panitia, lembaga dan lain-lainnya, namun implementasinya dijalankan dengan setengah hati, sehingga borok-borok masyarakat itu tidak berkurang, bahkan setelah Suharto turun, banyak yang terungkap.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka mutlak perlu adanya pembangunan hukum. Pembangunan hukum adalah upaya mengubah tatanan hukum dengan perencanaan secara sadar dan terarah dengan mengacu masa depan berlandaskan kecenderungan-kecenderungan yang teramati. Pembangunan hukum ini bagi Indonesia mutlak diperlukan untuk secara terpadu menata ulang kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagai sebuah negara hukum, yang dengan sendirinya akan meratakan jalan bagi upaya menumbuhkan tatanan ekonomi

modern yang mengacu pasar sehingga masyarakat berkemampuan menjalani proses globalisasi secara layak.

Upaya pembangunan hukum yang paling penting dilaksanakan dengan pembentukan berbagai perangkat aturan hukum tertulis yang berlaku umum (perundang-undangan) yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan membentuk berbagai perangkat aturan perundang-undangan yang baru, atau mengubah yang sudah ada. Seperti halnya dengan pengundangan Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang kemudian diikuti dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk memecahkan salah satu faset di atas yaitu korupsi, ada banyak hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah salah satunya yaitu dengan menerapkan asas pembuktian terbalik, disamping itu dengan adanya usaha membentuk hukum nasional.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Karena mengingat terlalu kompleksnya permasalahan mengenai tindak pidana korupsi ini maka penulis hanya membatasinya atas :

1. Bagaimanakah usaha pemerintah bersama masyarakat menyikapi atau mencegah jangan sampai koruptor di Indonesia bertambah, atau mampukah setiap ketentuan yang ada untuk mengungkap, menjerat juga memberantas setiap perilaku menyimpang berkenaan dengan perilaku menyimpang berkenaan dengan tindak pidana korupsi ?
2. Perlukah asas pembuktian terbalik diterapkan dalam memberantas tindak pidana korupsi ?
3. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana korupsi ini ?

### **C. TUJUAN PENULISAN**

Adapun yang menjadi tujuan penulisan Karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji upaya-upaya yang telah dan sedang dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan masyarakat dalam mengatasi delik korupsi yang telah merayap dan menyelinap dalam berbagai bentuk, dan modus operasinya telah melebar sehingga menggerogoti keuangan negara, perekonomian negara dan merugikan kepentingan masyarakat.
2. Untuk mengkaji perlunya penerapan sistem pembuktian terbalik dalam upaya menjerat para koruptor yang telah melakukan delik korupsi yang merugikan keuangan negara di dalam peradilan.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dari aspek yuridis.

### **D. MANFAAT PENULISAN**

Sedangkan manfaat yang dapat diberikan melalui penulisan Karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Merupakan sumbangan pemikiran yang bersifat positif bagi pemerintah dalam rangka mencari solusi terbaik dalam menangani para koruptor (pelaku tindak pidana korupsi), sehingga diharapkan dapat ditemukan suatu formula yang tepat dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi.
2. Dapat memberikan pemahaman tentang perlunya penerapan sistem pembuktian terbalik sebagai upaya untuk menjerat para koruptor yang telah melakukan tindak pidana korupsi.
3. Dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh Pemerintah maupun masyarakat dalam mengatasi dan menanggulangi tindak pidana korupsi, sehingga diharapkan dapat



meminimlisasi terjadinya tindak pidana korupsi yang memang telah mengakar di negara ini.

## E. METODE PENELITIAN

Agar dapat menyelesaikan suatu penelitian ilmiah diperlukan suatu metode penelitian yang tepat dan sesuai dengan permasalahan yang telah ditentukan. Pendekatan masalah yang dipilih dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan pendekatan tersebut, penelitian ini meliputi lingkup *penelitian inventarisasi hukum positif* yang merupakan kegiatan pendahuluan dari seluruh proses dalam penelitian.

Dalam penelitian ini bahan hukum diperlukan untuk mengkaji pengertian-pengertian dasar yang terdapat dalam sistem hukum pidana.

Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, maka pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunde.

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dinamakan data primer (atau data dasar), dan data dari bahan-bahan pustaka yang lazimnya dinamakan data sekunder.<sup>1</sup>

Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:
  - a. Norma (dasar) atau kaedah dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945.
  - b. Peraturan Dasar :
    - (i) Batang Tubuh UUD 1945.
    - (ii) Ketetapan-Ketetapan MPR.
  - c. Peraturan Perundang-Undangan :
    - (i) UU dan peraturan yang setaraf.
    - (ii) PP dan peraturan yang setaraf.
    - (iii) Keppres dan peraturan yang setaraf.
    - (iv) Keputusan Manteri dan peraturan yang setaraf.
    - (v) Peraturan-peraturan Daerah.
  - d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, seperti hukum adat.
  - e. Yurisprudensi.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hal. 52.

- f. Traktat.
  - g. Bahan hukum dari jaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
  3. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>2</sup>

Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah : Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Yurisprudensi, Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari hasil-hasil seminar, karya ilmiah baik berupa literatur maupun hasil penelitian, jurnal, materi mealui internet yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Bahan hukum tertier terdiri dari *Black's Law Dictionary*, Kamus Hukum, Kamus Umum Bahasa Indonesia, maupun buku-buku petunjuk lain yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara normatif dengan menggunakan logika berpikir secara deduksi yang didasarkan pada aspek hukum normatif dan evaluatif untuk memperoleh kebenaran pragmatis, dalam arti bahwa hasil penelitian ini akan dapat dimanfaatkan untuk pembaharuan dan pembangunan hukum

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mulyadi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985, hal. 13.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku terhitung mulai tanggal 16 Agustus 1999, dimaksudkan untuk menggantikan UU No. 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU ini sebagai pengganti dari UU No. 24 Prp. Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi).

Namun setelah berlaku selama kurang lebih 2 Tahun, UU No. 31 Tahun 1999 itu masih dianggap belum lengkap. Sehingga kembali dikeluarkan UU baru yaitu UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan diundangkannya UU baru ini yang resminya berlaku sejak tanggal diundangkannya yaitu tanggal 21 November 2001, bukan berarti mengganti UU No. 31 Tahun 1999, melainkan hanya menambahkan atau lebih melengkapi substansinya saja.

Adapun tujuan diundangkannya UU korupsi ini diharapkan dapat memenuhi dan mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan hukum bagi masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan, perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Karena sebagian besar Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 tidak dirubah, maka yang menjadi acuan dalam perubahan ini lebih condong kepada Pasal-Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999.

Dalam UU Tindak Pidana Korupsi terdapat 3 istilah hukum yang perlu diperjelas, yaitu istilah tindak pidana korupsi, keuangan negara dan perekonomian negara. Untuk istilah tindak pidana korupsi telah dijelaskan terlebih dahulu, dan untuk pengertian *keuangan negara* dalam UU ini adalah seluruh kekayaan negara

dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya:

- Berbeda dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.
- Berbeda dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Sedangkan batasan Perekonomian Negara menurut UU tersebut adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang di dasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat (Pasal 2 dan 3 UU No.31 Tahun 1999).<sup>3</sup>

Undang-undang bermaksud mengantisipasi atas penyimpangan keuangan atau perekonomian negara yang dirasakan semakin canggih dan rumit. Oleh karenanya tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU dirumuskan seluas-luasnya sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum.

Dengan rumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam Tindak Pidana Korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Perbuatan melawan hukum disini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan

---

<sup>3</sup>Media Elektronik, Internet, File Korupsi, Asas Pembuktian Terbalik.

sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana sesuai Pasal 2 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999.

Selanjutnya tindak pidana korupsi dalam UU No. 31/1999 dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil, hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan formil yang dianut dalam UU ini berarti meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku Tindak Pidana Korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana sesuai dengan Pasal 4 yang berbunyi : “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapus dipidananya pelaku Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3.<sup>4</sup>

Penjelasan dari Pasal tersebut adalah dalam hal pelaku Tindak Pidana Korupsi, melakukan perbuatan yang memenuhi unsur Pasal dimaksud, dimana pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara, yang telah dilakukan tidak menghapus pidana si pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tersebut hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan pidana bagi pelakunya.

Dalam UU No. 31/1999 ini bertujuan dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi dan memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan UU sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pembertan pidana.

Apabila terjadi Tindak Pidana Korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dibentuk tim gabungan yang dikoordinasikan oleh jaksa Agung RI. Sedangkan proses penyidikannya dan penuntutannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan efisiensi waktu penanganan Tindak Pidana Korupsi sekaligus perlindungan hak asasi manusia dari tersangka atau terdakwa<sup>5</sup>

Dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31/1999 juga mengatur kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat penanganan perkara

---

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> Majalah Harian Suara Pembaruan

untuk dapat langsung meminta keterangan tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa kepada bank dengan mengajukan hal tersebut kepada gubernur Bank Indonesia (Pasal 29 tentang Rahasia Bank).

Diatur juga dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang penerapan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang. Yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa apabila terdakwa tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isterinya atau suaminya, anaknya dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya (Pasal 27 dan Pasal 37).

Meskipun eksistensi UU No. 31 Tahun 1999 itu sudah dianggap lebih baik dari UU atau ketentuan-ketentuan yang sudah pernah ada, pada kenyataannya masih dianggap belum sepenuhnya membuat para koruptor merasa gerah. Entah hal ini disebabkan oleh ketentuan atau UU itu sendiri yang belum terlalu tegas ataukah hal ini disebabkan oleh lemahnya penegak hukum menindak para pelaku Tindak Pidana Korupsi ataukah karena sulitnya pembuktian.

Untuk itu guna mencapai kepastian hukum, menghilangkan keragaman penafsiran dan perlakuan adil dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi, perlu diadakan perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999. Dan akhirnya dirubahlah UU No. 31 Tahun 1999 dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan perluasan mengenai sumber perolehan alat bukti yang sah yang berupa petunjuk dirumuskan bahwa mengenai 'petunjuk' selain diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, juga diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa juga diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim dan diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu tetapi tidak terbatas pada data penghubung elektronik, surat elektronik, telegram, faximili, dan dari dokumen yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik

yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna.<sup>6</sup>

Pembuktian terbalik dalam UU No. 20 Tahun 2001 lebih dipertegas dan sekaligus mengandung sifat prefensi khusus terhadap pegawai negeri. Pembuktian terbalik ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang grafikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16, UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 – 12 UU No.. 20/2001.<sup>7</sup>

Dalam UU No. 20/2001 diatur pula hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi dan baru diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Harta benda yang disembunyikan atau tersembunyi tersebut diduga atau patut diduga berasal dari Tindak Pidana Korupsi. Gugatan perdata dilakukan terhadap terpidana atau ahli warisnya. Untuk melakukan gugatan tersebut, negara dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili negara.

Selanjutnya dalam UU No.. 20/2001 juga diatur ketentuan baru mengenai maksimum pidana penjara dan pidana denda bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Ketentuan ini dimaaksudkan untuk menghilangkan rasa kurangadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi, dalam hal nilai yang dikorup relatif kecil.<sup>8</sup> Tetapi untuk pelaku Tindak Pidana Korupsi yang nilainya relatif besar, ancaman pidananya berlaku ketentuan pidana dalam UU No. 31 Tahun 1999, yaitu :<sup>9</sup>

1. Ancaman pidana maksimal yaitu pidana mati (Pasal 2(2))
2. memiliki ancaman pidana minimum (Pasal 2(1), 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12)
3. Ancaman pidana denda maksimal Rp 1 milyar (Pasal 2 (1))

---

<sup>6</sup> Lihat penjelasam umum UU No. 20 Tahun 2001

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Lihat UU nomor 31 Tahun 1999

4. Memiliki ancaman denda minimum (Pasal 2 (1), 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12)
5. Memiliki ancaman pidana tambahan (pengganti yaitu sanksi (Pasal 18(3))

Disamping itu dalam UU No. 20/2001 dicantumkan ketentuan peralihan. Substansi dalam ketentuan peralihan ini pada dasarnya sesuai dengan asas umum hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) kitab UU hukum pidana yaitu : “ Jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan di lakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.” Atau yang lebih dikenal dengan asas *legisme/legalitas*.

#### **B. CARA MENERAPKAN ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK SESUAI UU NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAU UU NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.**

Indonesia dinilai sebagai salah satu negara paling korup di dunia yang hampir tidak memiliki koruptor. Artinya meskipun sangat banyak kasus korupsi besar terjadi tetapi boleh dikata hampir tidak ada koruptor kakap yang terungkap. Alasannya sangat banyak : dari birokrasi yang berbelit-belit Sampai para penegak hukum yang tidak punya taring.

Pada masa Orde Baru, kekuasaan itu begitu dominan terhadap masyarakat sehingga mempersempit ruang bagi rakyat untuk melakukan kontrol. Pada situasi inilah penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi menjadi ‘saudara kembar’. Kini saatnya reformasi dimana-mana masyarakat diberi kebebasan untuk mengeluarkan aspirasinya. Dengan demikian banyak kasus terungkap.

Lebih khusus ke masalah KKN, kini masalah itu menjadi ukuran bagi pemerintah yang ada sekarang untuk dikatakan berhasil jika mampu memberantasnya. Dan untuk tulisan ini lebih difokuskan pada pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai salah satu unsur KKN itu sendiri.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah sejak jatuhnya pemerintahan Orde Baru yaitu pemberantasan KKN namun perlu disadari bahwa dari ketiga unsur itu yaitu Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Penanganannya akan jalan jika



dimulai dari korupsi. Sebab jika korupsi itu terjadi dalam rangka suatu kolusi dan nepotisme maka siapa yang terlibat dalam korupsi akan menyangkut jaringan kolusi dan nepotismenya dan menjadikannya dapat langsung menjangkit semuanya.

Usaha pemerintah yang dimaksud adalah dengan mengupayakan penerapan asas pembuktian terbalik. Yang sebenarnya asas ini bukan merupakan barang baru dalam perundangan di Indonesia melainkan sudah diberlakukan dan sudah menjadi sistim hukum positif di Indonesia, tinggal pemberlakuannya yang tersendat-sendat. Sebelumnya asas pembuktian terbalik ini sudah diterapkan dalam UU tentang lingkungan hidup dan UU anti narkotika.<sup>10</sup>

Dalam karya ilmiah ini kembali dibahas mengenai penerapan asas pembuktian terbalik yang merupakan cara yang paling jitu untuk memberantas pelaku Tindak Pidana Korupsi. Dengan asas itu dapat mementahkan empat unsur korupsi yang selama ini harus dipenuhi untuk memproses tersangka korupsi. Empat unsur itu adalah melawan hukum, melawan kekuasaan, memperkaya diri, dan merugikan negara.<sup>11</sup>

Dengan asas pembuktian terbalik, semua unsur itu tidak diperlukan lagi.

Kesan pertama yang muncul dari rencana pemberlakuan asas pembuktian terbalik adalah penyimpangan-penyimpangan atau pertentangan-pertentangan. Yang paling jelas adalah kesan penyimpangan atau pertentangan terhadap asas pembuktian terbalik yang dipakai selama ini yang mewajibkan siapa yang menyangka atau menuduh membuktikan sangkaan atau tuduhannya. Bahkan Pasal 66 KUHP menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Asas pembuktian terbalik juga terkesan bertentangan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang selama ini diakui sebagai asas hukum universal. Yang intinya terdakwa atau tersangka harus dianggap tidak bersalah Sampai bisa dibuktikan kalau dia bersalah.

---

<sup>10</sup> Faisal Baasir, Harian Suara Pembaruan.

<sup>11</sup> Teten Masduki, Harian Jawa Post

Namun, harus diingat dua asas umum yang terkesan ditentang itu dapat berjalan dengan baik hanya dalam keadaan normal atau biasa. Sedangkan kasus korupsi di Indonesia sudah mencapai tingkat abnormal atau luar biasa karena bukan saja telah merugikan keuangan negara tetapi juga telah melanggar hak social dan ekonomi dan masyarakat.

Dan sungguh sudah waktunya Indonesia mempertimbangkan bahaya korupsi sebagai keadaan darurat. Keadaan darurat haruslah diatasi dengan cara darurat pula yang memang cenderung menimbulkan polemik jika dilihat dengan paradigma umum.

Pengecualian terhadap hal yang umum sebenarnya tidak bertentangan dengan hukum mengingat dalam teori hukum universal juga dikenal istilah *Lex specialis derogat lex generale* (aturan yang khusus mengenyampingkan aturan yang umum).

Salah satu cara darurat menghadapi kasus korupsi yang boleh dikata juga kasus darurat adalah dengan memberlakukan asas pembuktian terbalik yang sekarang ini telah disahkan dalam undang-undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 37 A ayat (1) dan (2).<sup>12</sup>

- (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagai sebuah terobosan, asas pembuktian terbalik memang patut didukung. Hanya saja dukungan itu harus disertai dengan persyaratan-persyaratan yang digantikan. Syarat utamanya adalah jajaran penegak hukum sebagai sapu

---

<sup>12</sup> Lihat UU No. 20 Tahun 2001

utama untuk membersihkan korupsi yang harus lebih dahulu bersih dari bibit korupsi.

Karena itu yang menjadi sasaran awal dari pembuktian terbalik seharusnya adalah instansi kepolisian dan kejaksaan disemua tingkat selaku jajaran utama penegak hukum. Hal ini untuk menghindari jajaran penegak hukum dapat sewenang-wenang melakukan tuduhan atas indikasi yang dibuat-buat untuk kepentingan sendiri. Setelah itu baru jajaran pejabat tinggi lain dimulai dari Presiden, Wapres, para menetri, pejabat Sampai masyarakat umum kalau memungkinkan. Intinya untuk membersihkan 'lantai yang kotor' mutlak diperlukan 'sapu yang bersih'.

Persyaratan lain adalah harus adanya aturan-aturan yang jelas menyangkut penyidikan dan penahanan, baik soal tata cara atau jangka waktu yang diperlukan. Seseorang dapat disidik untuk kemudianditahan hanya jika telah ada indikasi yang jelas bahwa orang tersebut melakukan Tindak Pidana Korupsi. Waktu penahanan harus ditentukan untuk kemudian benar-benar ditepati agar tidak berlari-larut sehingga tidak melanggar hak-hak individu yang merupakan hak asasi manusia.

Dan persyaratan lain yang juga penting adalah pemulihan kembali secara luas dan terbuka nama tersangka dan tertuduk yang mungkin sempat tercoreng karena proses penahanan, setelah tersangka atau tertuduh dapat membuktikan bahwa dirinya benar-benar tidak bersalah.

Asas pembuktian terbalik harus diterima dan didukung oleh semua lapisan masyarakat sebab hanya dengan upaya itu masalah KKN dapat diurai, dan dengan pemberlakuan asas pembuktian terbalik sebagai alternatif kiranya dapat menguraikan salah satu simpul yang menyebabkan kusutnya penegakan hukum di Indonesia. Atau, setidaknya sebagai hembusan angin segar yang akan menghilangkan kegerahan bangsa.

### **C. UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Harus diakui bahwa pengungkapan tindak pidana korupsi memang ruwet maka penanganannya memerlukan konsentrasi dan kecermatan disamping

pemahaman yang benar-benar terhadap setiap ketentuan mengenai Tindak Pidana Korupsi,<sup>13</sup> yaitu undang-undang nomor 3 Tahun 1971 Jo UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001.

Harapan masyarakat terhadap upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini antara lain perlu dituangkan dalam bentuk hukum dan peraturan yang tegas, dan adil dan bagi setiap pelaku Tindak Pidana Korupsi dikenai sanksi yang menggerahkan. Implementasi dari hukum dan peraturan tersebut secara bertahap diharapkan dapat menjadi kebiasaan berperilaku baik yang dapat diterima oleh kelompok atau masyarakat luas. Dalam upaya merespons terhadap harapan masyarakat tersebut telah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan melengkapi perangkat peraturan perundang-undangan untuk memberantas korupsi.

Perangkat peraturan yang baru ini yaitu UU Nomor 20 Tahun 2001 lebih diperketat dengan sistim pembuktian terbalik, antara lain kewajiban melaporkan seluruh kekayaan yang dimiliki masing-masing pejabat negara kepada Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) beserta proses pemilikannya. Namun demikian perlu disadari pula bahwa factor manusia yang menjalankan perangkat hukum tersebut juga sangat menentukan.

Hal ini sebagaimana di kemukakan oleh Yusril Ihza Mahendra bahwa berhasil atau tidaknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KP tindak Pidana Korupsi) akan sangat tergantung kepada siapa yang akan duduk sebagai anggota dalam komisi itu. Untuk mewujudkan misi pemberantasan korupsi Sampai ke akar-akarnya maka anggota KP Tindak Pidana Korupsi perlu diseleksi secara ketat agar mendapatkan orang-orang yang mempunyai dedikasi dan komitmen yang tinggi untuk mengemban tugas pemberantasan korupsi. Demikian pula halnya dengan instansi penegak hukum lainnya, termasuk pejabat pemeriksa dimasing-masing departemen perlu diisi oleh orang-orang yang memiliki komitmen terhadap pemberantasan korupsi.

---

<sup>13</sup> Leden Marpaung *Tindak Pidana Korupsi Masalah Dan Pemecahannya*, Bag. Ke-2 Sinar Grafika Jakarta. 1992 hal. 163

Program jangka panjang, dalam rangka mewujudkan perilaku baik yang mendasar pada hukum dan aturan ini perlu dilakukan dengan membangun mental bagi para pejabat negara beserta seluruh anggota masyarakat.

Pembangunan mental (mental building) seperti yang diperkenalkan oleh Ary Ginanjar Agustin dalam model ESQ (*Emotional Spiritual Quotient*) yakni pertama, '*star principle*' atau percaya diri dalam melaksanakan tugas sesuai aturan, karena kita sadar bahwa hidup ini diatur oleh Tuhan berdasarkan aturan-aturan. Kedua, '*Angle Principle*' atau memiliki loyalitas dan komitmen dalam melaksanakan tugas sesuai dengan aturan. Ketiga, '*leadership principle*' atau menjadi pemimpin yang taat pada aturan. Keempat '*learning principle*' atau memiliki pedoman dalam melaksanakan tugas sesuai aturan yang diberlakukan dalam lingkungan organisasi. Kelima, '*vision principle*' atau meyakini bahwa penyimpangan dari aturan yang ditetapkan akan mendapat hukuman dari akhirat kelak. Keenam, '*will organized principle*' atau memahami arti penting suatu proses yang sesuai aturan.<sup>14</sup>

Pembangunan mental ini harus terus ditingkatkan kualitasnya melalui peningkatan kesadaran beragama sehingga mampu menyentuh sesuatu yang sangat asasi yaitu hati nurani. Dengan menyentuh hati nurani ini diharapkan seluruh tata nilai yang terkandung dalam ajaran agama dapat diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seharusnya juga ajaran agama tidak hanya komitmen dengan upaya penyalehan individu, tetapi juga penyalehan sosial. Dalam upaya penyalehan social ini setiap ajaran agama di Indonesia harus mengembangkan semangat untuk mengubah kebiasaan yang salah, semangat saling mengingatkan dan saling menasehati. Komitmen penyalehan individu dan sosial ini merupakan perspektif etis ajaran agama yang dapat bahkan harus dijadikan basis bagi pengemban berbagai system penyelenggaraan pembangunan. Namun demikian harus disadari bahwa perspektif etis agama itu hanya bersifat moral, yang tidak memiliki daya paksa dan kekuatan mengikat secara kongkrit, kecuali kesadaran individu terhadap keyakinan agamanya. Oleh karena itu nilai-nilai ajaran agama itu secara kongkrit harus diaktualisasikan dan diformulasikan

---

<sup>14</sup> Internet File 'Penanganan Tindak Pidana Korupsi'

dalam seluruh system tata kehidupan seluruh lapisan masyarakat khususnya paratur birokrasi sesuai norma-norma universal dari setiap ajaran agama.

Disamping itu juga faktor keteladanan pemimpin sangat penting karena bagaimanapun upaya pembinaan moral dan spiritual diberikan kepada staf. Apabila perilaku pemimpinnya tidak sesuai dengan ucapan serta peraturan-peraturan yang dibuatnya, maka upaya pembinaan moral ini akan berjalan efektif. Dalam konteks peningkatran moral dan etika aparatur negara ini prinsip keteladanan harus tetap mencerminkan budaya bangsa yang religius, kebersamaan, kekeluargaan, kehidupan dalam keselarasan, keserasian dan keseimbangan serta persatuan dan kesatuan.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan permasalahan yang diangkat maka lewat pembahasan yang ada, dapat ditarik berbagai kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketika berbicara ‘hukum’, orang cenderung mengupas beberapa aturan yang ada selain melihat hukum yang hidup dalam masyarakat. Namun saat ini aturan tertulis (hukum positif) sering dilirik karena lebih jelas standarisasinya. Begitu pula ketika membicarakan korupsi, orang akan cenderung menengok pada aturan yang ada, meskipun aturan tersebut terkadang masih jauh dari kesempurnaan. UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dijadikan alat untuk proses pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU berusaha dibuat untuk mengatur masyarakat sehingga apabila terjadi pelanggaran akan dapat dikenakan hukuman tertentu yang setimpal. Untuk itu mampu tidaknya ketentuan yang ada ini untuk mengungkap, menjerat, juga memberantas setiap perilaku menyimpang yang berkenaan dengan Tindak Pidana Korupsi, tergantung pada aparat penegak hukumnya. Aparat penegak hukum harus profesional dan bersih dari segala bentuk kejahatan termasuk Tindak Pidana Korupsi. Harus profesional karena dengan perkembangan teknologi sekarang ini, Tindak Pidana Korupsi juga lebih canggih. Usaha pemerintah untuk dapat memenuhi tuntutan masyarakat dengan mengeluarkan berbagai ketentuan yang kiranya dapat segera menyelesaikan masalah-masalah yang ada lebih khusus Tindak Pidana Korupsi, kini untuk UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diperketat dengan penerapan asas pembuktian terbalik. Dengan disahkannya asas pembuktian terbalik ini dalam UU No. 20 Tahun 2001 Pasal 37 A, mau tidak mau hal ini harus diterapkan.
2. Perlunya penerapan asas pembuktian terbalik ini adalah untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Indonesia yang kini Tindak Pidana Korupsi terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan

keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

3. Masalah korupsi ini merupakan masalah yang sangat serius karena dampaknya bukan hanya dirasakan oleh salah satu lapisan masyarakat saja akan tetapi oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk rakyat kecil, yaitu akibat ulah pelaku Tindak Pidana Korupsi banyak rakyat kecil jadi korban pemerasan, jadi miskin, juga ini disebabkan oleh termanipulasinya dana bantuan untuk rakyat kecil oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu upaya penanggulangannya juga harus serius. Upaya penanggulangan Tindak Pidana Korupsi ini harus dimulai dari tingkat yang paling berpengaruh yaitu pejabat-pejabat negara. Selanjutnya kepada aparat penegak hukum dan dilanjutkan pada lapisan masyarakat yang terendah. Sebab bagaimana masyarakat akan menjadi bersih sedangkan pemimpinnya tidak bersih. Begitu juga para aparat penegak hukumnya, bagaimanapun ketatnya ketentuan yang ada tetapi aparat penegak hukumnya tidak bersih maka sia-sialah ketentuan itu. Jadi segala sesuatunya kembali kepada diri pribadi kita, yaitu dengan berusaha mencukupkan diri dengan apa yang ada dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Tuhan Yang Maha Esa.

## **B. SARAN**

Dari pembahasan dan uraian di atas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Supaya lebih mudah dalam mengidentifikasi persoalan korupsi, maka pemahaman terhadap aturan yang ada sangat diperlukan dengan tidak mengenyampingkan langkah-langkah strategis yang harus ditempuh untuk memberantasnya, untuk itu perlu sosialisasi UU Tindak Pidana Korupsi yang baru (UU No. 20 Tahun 2001) secara luas kepada masyarakat. Di samping itu juga UU tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana komisi tersebut dirancang sebagai lembaga negara yang telah melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independent dan bebas dari pengaruh



kekuasaan manapun. Tujuan pembentukan komisi ini adalah untuk meningkatkan daya guna upaya pemberantasan korupsi yang menjadi masalah paling serius dewasa ini. Dan yang paling utama adalah lembaga ini harus didukung oleh tenaga yang professional, punya integritas pribadi dan moral, komitmen yang tinggi untuk memerangi korupsi serta harus didukung oleh sarana, prasarana, dan dana yang cukup.

2. Menyikapi perkembangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, pemerintah hendaknya mengeluarkan UU tentang penerapan asas pembuktian terbalik secara tersendiri, bukan hanya sebagai pelengkap seperti apa yang tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2001 Pasal 37 A. tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

Alatas. Syed Hussain. *The Sociology of Corruption*. The Nature Function. Prefention of Corruption. Times Book International. Singapore. 1980

Marpaung, Leden., *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika. Jakarta. 1992.

-----., *Kejahatan Terhadap Perbankan*, Erlangga Jakarta. 1993.

Soekanto, SoerjoNo., *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982.

-----., dan Sri Mulyadi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985.

### Sumber lain :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- UU No. 31 Tahun 1999.
- UU No. 20 Tahun 2001.
- Media Elektronik, Internet, File Korupsi, Asas Pembuktian Terbalik.
- Harian Jawa Post.
- Harian Surabaya Post
- Harian Suara pembaruan.